



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 18 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarin (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VI)

**Rabu, 18 Januari 2023, Pukul 11.36 – 13.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Jenny Rosanna Damayanti
2. Ira Askarina

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Totok Yuliyanto
2. Lutfy Mubarak
3. Kristina Viri

C. Ahli dari Pemohon:

1. Bhargavi Venkatasubmaniam Davar
2. Steven Allen

D. Penerjemah

Yuliana Tansil

E. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 5. Andi Darmawangsa | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Nisa Zuliana Fitri | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Eveline | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Rizki Mariani | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.36 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:08]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 93 Tahun 2022 agendanya adalah Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon ada dua, kedua-duanya dari luar negeri, dan untuk itu akan menggunakan Penerjemah. Nah, sebelum kedua Ahli diambil sumpah atau janji, terlebih dahulu Majelis akan mengambil sumpah atau janji bagi Penerjemah. Untuk itu, dipersilakan Yang Mulia Pak Daniel untuk memandu Penerjemahnya adalah Ibu Yuliana Tansil.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Penerjemah Ibu Yuliana Tansil, ya?

3. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:46]

Betul, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48]

Betul, oke. Ibu bisa berdiri, kemudian ada Alkitab-nya?

5. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:58]

Ada.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:59]

Ada. Ada yang bisa membantu?

7. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [02:01]

Ada. Saya panggilkan, ya.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03]

Oke, silakan. Nanti tangan kiri Ibu di atas Alkitab, jadi posisi yang bantu di sebelah kiri nanti, berdiri di sebelah kiri, ya, ya, tangan kanan Ibu di atas. Ibu Kristen apa Katolik? Suaranya belum ada, Ibu.

9. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [02:37]

Kristen.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:38]

Oh, Kristen. Kalau gitu dua jari, ya.

11. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [02:39]

Ya.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:40]

Oke. Ikuti lafal yang akan saya bacakan, ya.

13. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [02:42]

Baik.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:42]

"Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menterjemahkan dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

15. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [02:40]

Saya berjanji sebagai Penerjemah akan menterjemahkan dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan dari Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:23]

Baik, terima kasih. Silakan duduk.

17. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [03:24]

Terima kasih.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:26]

Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN KETUA: ANWAR USMAN [03:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum memberikan keterangan, kedua Ahli harus diambil sumpah atau janji terlebih dahulu. Untuk Miss Bhargavi Venkatasubmaniam Davar, Ph.D. Agamanya, Hindu. Nanti juga akan dipandu oleh Yang Mulia Pak Daniel. Kemudian untuk Mr. Steven Allen, ini agamanya tidak ada, nanti apakah mengucapkan janji, atau apapun Namanya, apakah diucapkan sendiri atau lafalnya akan dipandu oleh Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Ibu Bhargavi, ya? Bhargavi Venkatasubmaniam, Ph.D. Bisa dites suaranya dulu? Ahli bisa di... suaranya itu masih tertutup.

21. AHLI DARI PEMOHON: BHARGAVI VENKATASUBMANIAM DAVAR [05:07]

Morning, Your Honor.

22. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [05:07]

Selamat pagi, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:11]

Oke. Baik, terima kasih.

24. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [05:11]

Saya siap untuk diambil sumpah.

25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:15]

Ya. Tolong ikuti lafal yang akan saya bacakan, ya.

“Om atah parama wisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Om shanti shanti shanti om.”

26. AHLI DARI PEMOHON: BHARGAVI VENKATASUBMANIAM DAVAR [05:18]

Om atah parama wisesa. I solemnly swear that I as expert will give my statement truthfully in accordance with my expertise. Om shanti shanti shanti om.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:22]

Baik, terima kasih.

28. AHLI DARI PEMOHON: BHARGAVI VENKATASUBMANIAM DAVAR [06:27]

Thank you.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:30]

Kemudian yang kedua. Bapak Steven Allen.
Pak Steven, apakah bisa mendengar suara kami?

30. AHLI DARI PEMOHON: STEVEN ALLEN [06:50]

Yes, i can. Thank you.

31. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [06:52]

Bisa, Yang Mulia. Terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:54]

Oke. Apakah Pak Steven akan menyampaikan janjinya sendiri ataukah perlu dibantu dari Mahkamah?

33. AHLI DARI PEMOHON: STEVEN ALLEN [07:13]

I'll be please to follow your word. Thank you.

34. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [07:15]

Bisa mengikuti saja, Yang Mulia. Terima kasih.

35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:18]

Oke. Kalau begitu ikuti lafal yang akan saya bacakan, ya.
"Saya berjanji sebagai Ahli akan menerangkan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

36. AHLI DARI PEMOHON: STEVEN ALLEN [07:29]

I solemnly swear that I as an expert will give the truth statement in accordance with my expertise.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:59]

Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Sidang. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN [08:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Tolong disampaikan kepada Ahli Ibu Bhargavi Venkatasubmaniam Davar untuk menyampaikan pemaparan makalahnya dalam waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, dipersilahkan!

39. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [08:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Atas nama Transforming Communities for Inclusion Global atau TCI Global. Saya adalah Direktur Eksekutifnya. Nama saya adalah Bhargavi Venkatasubmaniam Davar, saya ingin mengucapkan selamat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersedia untuk mendengarkan Permohonan Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia mengenai persoalan pengampunan. Ini merupakan suatu kehormatan dan kesempatan istimewa untuk dapat hadir di sini sebagai seorang Ahli.

Organisasi yang saya wakili, Transforming Communities for Inclusion merupakan satu organisasi global. Kami mewakili orang-orang dengan disabilitas psikososial di seluruh dunia, keanggotaan ... kami adalah organisasi berdasarkan keanggotaan dengan dengan banyak vocal point nasional, kami memiliki pemimpin-pemimpin di lebih dari 45 negara, dan keberadaan kami sudah kuat sejak awal di kawasan Asia Pasifik.

Saya ingin mengecek dengan interpreter, apakah kecepatan saya sudah baik atau apakah ... atau apakah perlu untuk saya berhenti untuk penerjemahan atau saya bisa lanjutkan saja? Izinkan saya menjawab, Yang Mulia, kepada Ahli.

Bidang keahlian kami dan pengalaman kami adalah terkait dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. TCI memulai pekerjaan kami dari kawasan Asia Pasifik untuk mengikuti Pasal 19 dari Konvensi CRPD ini, yaitu hak untuk hidup secara independen dan juga dilibatkan dalam masyarakat.

Kami melakukan komunikasi yang sangat intensif di antara anggota-anggota kami. Kami juga selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan dari ilmu pengetahuan terbaru mengenai hak-hak untuk hidup secara independent, kami terinspirasi dari konvensi, dan hak untuk tinggal di masyarakat tanpa intervensi merupakan suatu hak asasi manusia sepenuhnya pada saat ini.

Banyak dokumen-dokumen PBB telah diterbitkan sejak keluarnya atau sejak penerbitan konvensi ini yang meminta pemerintah dan para pembuat kebijakan untuk mengubah undang-undang yang memberikan pedoman mengenai reformasi hukum terkait dengan hambatan untuk (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 19 itu, hak untuk hidup di masyarakat.

Kami merupakan perwakilan dari suara para penyandang disabilitas psikososial secara global dan kami membawa pesan utama bahwa pertama dan utamanya kami adalah manusia dan sifat kami sebagai manusia harus diakui di semua undang-undang, kebijakan, program, dan praktik.

Yang Mulia, pengadilan di seluruh dunia pada saat ini sedang memperdebatkan untuk mengeluarkan yurisprudensi mengenai sifat manusia dari bentuk-bentuk kehidupan nonmanusia. Jadi, merupakan satu kewajiban moral yang ditekankan sekali lagi ... berulang kali pada konvensi. Bahwa penyandang disabilitas utamanya dan pertama-tama adalah manusia. Dalam ... disabilitas sosial, dalam hal ini kami juga ingin menyampaikan bahwa ini adalah kategori yang sangat luas termasuk orang-orang dengan (ucapan tidak terdengar jelas), para orang-orang dengan autisme, orang-orang dengan kesulitan belajar, orang-orang yang telah ditolak oleh masyarakat karena undang-undang aneh yang mengatakan bahwa kami adalah gila, tidak waras, kurang cerdas, tidak sehat jasmani, rohani, dan lain sebagainya.

Kelompok orang-orang dengan disabilitas seperti ini telah dipermalukan, diperlakukan secara pelanggaran dan secara historis telah diabaikan dan diskriminasi dan terus-menerus menghadapi ancaman terhadap kebebasan dan kehidupan mereka. Dan seringkali hak-hak mereka ditanggalkan dengan hukum (ucapan tidak terdengar jelas) dan telah dikatakan telah ... dideklarasikan telah mengalami kematian perdata. Dan banyak pemerintah dan pembuat kebijakan mengatakan bahwa undang-undang seperti ini adalah undang-undang modern dan agar negara menjadi modern undang-undang seperti ini harus ada. Tetapi dalam Keterangan Ahli saya, saya sudah memberikan argumentasi mengapa undang-undang ini harus dilihat secara kontekstual dan

bagaimana ini merupakan satu kesalahan historis. Kita harus kembali ke awal mula dari undang-undang ini, dimana konteks dari undang-undang ini dimulai berabad-abad lalu. Ketentuan-ketentuan hukum ini merupakan turunan dari sejarah kolonial negara tertentu. Sebagaimana Yang Mulia mungkin ketahui, kawasan Asia Pasifik telah menjadi subjek kolonialisme berbagai negara, termasuk orang Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda, dan lain sebagainya. Terdapat keberagaman kerangka hukum. Oleh karenanya di kawasan Asia Pasifik semua undang-undang yang ada tidak universal, tidak modern, dan konteksnya lebih sesuai dengan penjajah mereka dan negara yang menjajah mereka pada saat itu.

Pada saat negara memulai perjuangan kemerdekaan pada saat itu, undang-undang dan ketentuan-ketentuan ini tidak banyak diperhatikan. Untungnya, banyak dari ketentuan-ketentuan ini tidak banyak ... tidak digunakan secara meluas pada saat ini. Beberapa ketentuan yang ada, termasuk undang-undang mengenai pengampunan. Karena seringkali dalam Undang-Undang Pengampunan terdapat manfaat ekonomi atau materiil bagi orang-orang yang memohon pengampunan ini dan selalu ada klausul-klausul yang bersifat diskriminatif. Undang-undang mengenai perceraian dan juga kapasitas hukum merupakan undang-undang yang diskriminatif, dimana perempuan tidak bisa memegang sendiri propertinya dan tidak bisa memiliki kesedi ... atau terhadap anak-anaknya. Dan undang-undang ini tidak digunakan untuk melindungi penyandang disabilitas, tetapi untuk mengeluarkan mereka dari (ucapan tidak terdengar jelas) hak asasi manusia dan mengecualikan mereka dari hak-hak untuk hidup di masyarakat.

Ini adalah penyampaian pertama saya. Dan perlu untuk dicatat bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang menja ... yang lebih menjadi korban dari ketentuan seperti ini, terutama perempuan, orang-orang tua, orang-orang yang dianggap tidak waras, idiot, dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini kita masih memiliki tradisi hukum di masyarakat modern pada saat ini.

Studi baru-baru ini yang saya bahas dalam penyampaian tertulis saya mengatakan bahwa pengampunan secara formal, jarang digunakan di Indonesia, hanya beberapa keluarga saja yang mengajukan hal ini. Dan ini juga bisa memberikan kepercayaan pada Indonesia dari ... bahwa dengan bergerak dari pengampunan secara menyeluruh ke sistem dukungan dalam pengampunan ... pengambilan keputusan merupakan langkah yang tepat. Pernyataan tertulis saya sudah memberikan dokumentasi ekstensif berbagai dokumen-dokumen PBB. Bukan saja Konvensi CRPD, tetapi juga CEDAW, yaitu Konvensi Penghapusan Hak Perempuan dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik yang memberikan dukungan untuk untuk penghapusan pengampunan dan menggantikannya dengan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan.

Terakhir, saya memiliki poin-poin mengenai pengampunan yang menurut saya ini merupakan satu kejanggalan moral bagi budaya Asia

Pasifik. TCI mengukur semua intervensi kebijakan dan hukum mengenai apakah ini meningkatkan nilai-nilai moral dan juga mendorong praktik inklusivitas disabilitas. Kebutuhan dan kemampuan undang-undang atau kebijakan diukur berdasarkan moralitasnya. Undang-undang dan moralitas tidak boleh bertentangan atau tidak boleh berada di sisi berbeda dari pilihan-pilihan kebijakan. Moralitas bersifat kontekstual terha ... berdasarkan sistem budaya dan juga pertukaran sosial yang ada di masyarakat dan mereka juga sama-sama sebagai interdependency, juga merupakan salah satu nilai moral utama yang ada di dalam CRPD.

Budaya Asia memiliki identitas komunitas yang sangat kuat. Orang-orang memiliki identitas warga, identitas masyarakat. Apakah bisa kita mengatakan bahwa Undang-Undang Pengampunan ini tidak dapat diterima dalam nilai-nilai kekeluargaan yang ada di Indonesia ini dan nilai kemasyarakatan yang ada di Indonesia pada saat ini? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh Yang Mulia.

TCI mengadvokasi bahwa komunitas harus diberdayakan untuk mendukung semua orang, tidak meninggalkan siapa pun juga di ... dan peran pemerintah adalah memberikan sistem dukungan. Dan TCI berargumentasi bahwa Undang-Undang Pengampunan seperti undang-undang interdependency lainnya, melemahkan serabut-serabut sosial di masyarakat, dan keluarga, terutama pada saat keuangan, pensiun, properti, rekening bank, anak, warisan, dan lain sebagainya terlibat, dan keluarga mulai mempertanyakan orang dengan disabilitas yang kapasitasnya dipertanyakan.

Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) seperti itu dimana undang-undang mengizinkan pengambilalihan hak seseorang oleh keluarga dan masyarakat ini merupakan pertentangan. Dan pada saat ini, bahkan hal-hal kecil saja bisa menjadi pertengkaran besar di keluarga dan masyarakat. Dan pada saat ini karena pengadilan terlibat dalam arbitrase akhir, urusan keluarga diserahkan kepada pengadilan dan keluarga kehilangan integritasnya.

Budaya Asia sangat menghormati nilai-nilai kekeluargaan, dimana kita memang memiliki konflik sehari-hari dan pada saat ini membuka aib keluarga tidak dianggap sebagai satu hal yang terhormat karena di sini memperhatikan martabat dan juga bukan dari martabat perorangan tapi juga martabat keluarganya. Di sini pengampunan membawa konflik sosial keluarga menjadi ke ranah masyarakat. Dan saya rasa banyak di dalam paper saya, dalam tulisan saya, banyak bukti-bukti bahwa di Indonesia seperti layaknya di berbagai bagian di dunia, fitur yang paling mengecewakan dari pengampunan formal adalah kegagalan langkah-langkah pengamanan formal. Dimana keluarga tidak mengembalikan ... tidak mengembalikan kembali kemampuan ini dan ini ... konflik seperti ini juga membuat atau melemahkan serabut-serabut keluarganya. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa pengampunan beserta diskriminatif tidak melindungi siapa pun juga dan digunakan untuk menanggalkan sumber

daya, sehingga membuat mereka mati secara perdata. Ini seperti kita memasung mereka secara hukum, sama seperti pemasangan secara fisik. Jadi, saya mengakui, mengvalidasi, dan juga ingin memberikan penghormatan kepada Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia mengenai jumlah pemasangan yang di Indonesia dan salah satu alasan mengapa ini terjadi adalah karena pengaturan pengampunan yang bersifat informal dan bukan formal.

Inklusi ... kesadaran inklusi mengembangkan kemampuan masyarakat inklusi merupakan strategi-strategi visioner yang telah didokumentasikan dan diajukan oleh TCI sebagai solusi untuk mendukung pembuatan keputusan, dimana masyarakat bersama-sama mendukung penyandang disabilitas. Keluarga diberdayakan secara ekonomi dan secara sosial, dan program ini apabila ada bisa memberikan bukti-bukti pada gagasan bahwa normalnya di unit masyarakat manapun juga semua orang memerlukan dukungan, termasuk penyandang disabilitas. Contoh dari modal tersebut ada termasuk di kawasan Asia Pasifik dan TCI bersama-sama dengan mitra-mitranya di Indonesia, perkumpulan Jiwa Sehat Indonesia dengan senang hati memberikan tawaran untuk bekerja sama dengan semua lembaga yang ada dan juga memberikan paparan mengenai langkah-langkah yang lebih sesuai dan patuh terhadap hak-hak asasi manusia.

Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas kesempatan ini.

40. KETUA: ANWAR USMAN [24:03]

Ya, baik.

41. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [24:06]

Saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apabila ada.

42. KETUA: ANWAR USMAN [24:10]

Ya, baik. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan dulu pemaparan dari Pak Steven Allen.

43. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [24:30]

Terima kasih. Dan dengan izin Majelis Hakim Yang Mulia, saya ingin menyampaikan atau membagikan Powerpoint saya.

Apakah terlihat dengan jelas?

44. KETUA: ANWAR USMAN [25:09]

Ya.

45. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [25:09]

Saya ingin mengecek, apakah terlihat dengan jelas?

46. KETUA: ANWAR USMAN [25:21]

Jelas.

47. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [25:21]

Terima kasih banyak presiden ... Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, merupakan suatu kehormatan dan kesempatan istimewa untuk bergabung dengan Anda pada hari ini untuk mendukung Permohonan yang disampaikan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia dan Para Pemohon lainnya terkait dengan konstitusionalitas Pasal 433 dari KUH Perdata Indonesia.

Nama saya Steven Allen dan saya bergabung dengan Anda secara daring dari Budapest Hungaria pada hari ini. Dalam kapasitas saya sebagai Direktur Eksekutif dari Validity Foundation.

Sama seperti rekan saya yang telah menyampaikan sebelumnya, saya juga ingin memberikan pujian kepada pengadilan ini yang telah mendengarkan Permohonan yang sangat penting bagi penyandang stabilitas di Indonesia.

Validity Foundation yang saya wakili merupakan organisasi nonpemerintah spesialis internasional yang didirikan untuk memajukan hak asasi manusia penyandang disabilitas dengan mengambil langkah-langkah dan strategis-strategi hukum dan kami memiliki status konsultatif khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dan masih partisipatif di Council of Europe dan pada saat ini organisasi kami terlibat untuk mewakili penyandang disabilitas di seluruh Eropa dan Afrika. Kami secara berkala diakui sebagai pengintervensi pihak ketiga dan juga ahli di pengadilan-pengadilan nasional, termasuk pengadilan-pengadilan tingkat 2 dan juga Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

Pada hari ini, mengikuti pernyataan yang tadi telah Anda dengar, saya ingin membahas beberapa persoalan dan modal pengampunan yang dianggap sebagai sistem untuk penggantian atau menggantikan pembuat ... sistem pembuatan keputusan yang digantikan dan tidak ada bukti-bukti bahwa ini memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Sekarang saya akan melanjutkan. Untuk meringkas beberapa kasus-kasus utama di seluruh dunia, dimana aspek-aspek abuse, abusive

atau yang melanggar dari pengampuan telah dilihat dan ditemukan oleh pengadilan-pengadilan. Saya diminta untuk memberikan beberapa contoh dukungan untuk penyandang disabilitas psikososial yang sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan untuk mendukung paradigma dukungan yang didorong untuk diambil alih CRPD, saya juga ingin membicarakan bahwa perlindungan hukum secara umum lebih baik untuk menghindari eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap penyandang disabilitas psikososial. Sebagaimana diketahui oleh Mahkamah Konstitusi, semua sistem pengampuan melibatkan pembatasan atau penanggalan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang mengurangi kemungkinan penyandang disabilitas untuk menggunakan atau melakukan keseluruhan dari ras manusianya. Pengampuan menanggalkan hal-hak pembuatan kebijakan dari penyandang disabilitas dan memberikannya pada pengganti mengambil keputusan dan pengampuan biasanya diberikan kepada anggota keluarga lain di berbagai yurisdiksi.

Prinsip yang mendasari berbagai sistem pengampuan sebenarnya tidak bermaksud untuk merugikan, tapi didasarkan pada konsep untuk melindungi kepentingan terbaik dari orang-orang. Tetapi seperti pepatah, biasanya semua jalan menuju ke neraka itu dibangun berdasarkan niat baik dan biasanya sistem pengampuan ini mengakibatkan adanya penyalahgunaan dan juga eksploitasi di semua bidang kehidupan karena hak untuk kapasitas hukum merupakan gerbang untuk menggunakan semua hak asasi manusia lainnya. Dan yang lebih penting lagi bagi pengadilan ini, pembatasan kapasitas hukum itu sendiri menciptakan hambatan untuk akses keadilan untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 12 dari CRPD juga mengonfirmasi hal ini bahwa kapasitas hukum bersifat universal dan tidak boleh dibatasi berdasarkan disabilitas. Dan Komisi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa negara-negara pihak pada saat ini berkewajiban untuk menghapuskan rezim ini dan mereka juga harus menggantikannya dengan sistem yang memberikan dukungan bagi orang-orang untuk menggunakan hak-hak dan kapasitas hukumnya. Dan yurisprudensi internasional sejak adopsi dari CRPD telah semakin menyadari bentuk-bentuk abuse atau penyalahgunaan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bhargavi, tetapi juga melihatnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam Kasus *Stanev versus Bulgaria* yang dilitigasi oleh (ucapan tidak terdengar jelas) ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa pengampuan parsial digunakan untuk menghindari seseorang dengan disabilitas psikososial untuk mengakses keadilan dan bahkan untuk mempertanyakan penahanan dan perlakuan buruk yang dilakukan terhadapnya.

Dan dalam kasus *Sýkora vs Republik Ceko*, pengadilan menemukan bahwa penempatan di bawah pengampuan tanpa pengetahuan orang

tersebut, mengakibatkan perampasan kebebasan secara melanggar hukum.

Dalam kasus X dan Y melawan Kroasia, Pengadilan Eropa mengatakan bahwa kewenangan luas yang diberikan kepada wali atau pengampu melanggar hak pribadi dan kehidupan keluarga orang-orang yang terlibat ini, dan konsekuensi lain-lainnya bisa dilihat dalam kasus Kiss vs Hungary ditemukan bahwa pengampuan secara otomatis membuat orang-orang ditanggalkan hak sipil dan politiknya dan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu yang bebas. Dan ini juga sudah dilihat, maksudnya juga sudah didengarkan di berbagai mahkamah agung dan mahkamah konstitusi seluruh dunia. Contohnya ada 2 kasus yang telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi Rusia pada tahun 2009-2012 yang mengatakan bahwa pengampuan keseluruhan merupakan pelanggaran yang sangat berat terhadap nilai-nilai konstitusi, sehingga mengamandemen Konstitusi Rusia. Mahkamah Konstitusi Moldova dan Rumania juga memiliki temuan yang sama, yang meminta legislatif untuk melakukan perubahan undang-undang untuk memberikan dukungan kepada hak-hak penyandang disabilitas ini.

Sebagaimana diketahui oleh Mahkamah Konstitusi di Pasal 12 dari CRPD dan komentar umum 1 memberikan kewajiban negara-negara pihak untuk memberikan akses, untuk mendukung orang dengan disabilitas yang mungkin mereka perlukan, bisa dikatakan mungkin, ini berarti merepatriasi hak pembuatan keputusan ke orang yang membuat keputusan tersebut, orang mungkin memilih bahwa mereka memerlukan dukungan dan kewajiban negara adalah untuk memastikan dukungan tersebut tersedia untuk melakukan atau untuk menjalankan kapasitas hukumnya, dukungan ini harus sejalan dengan keinginan dan preference atau pilihan dari orang tersebut, dan harus beroperasi di bawah kendali mereka dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan pembuatan keputusan mereka. Oleh karenanya sangat penting sekali untuk memahami perbedaan utama antara konsep kapasitas hukum yang merupakan satu subjek hukum internasional yang tidak boleh dibatasi berdasarkan hukum internasional ... berdasarkan disabilitas, dan dengan kapasitas mental, ini adalah dukungan yang mungkin diperlukan oleh orang-orang untuk membuat keputusan.

Beberapa tinjauan singkat mengenai beberapa model dukungan, terutama karena ini dipertimbangkan dan diadopsi dari sistem hukum lainnya. Reformasi bukan saja diperlukan dalam hukum internasional, tetapi dimungkinkan persetujuan dukungan merupakan salah satu model yang diadopsi di berbagai model hukum acara di seluruh dunia, termasuk yang saya tuliskan di sini, di Kolombia, di Costa Rica, dan di Peru. Ini merupakan kesepakatan formal yang perlu untuk didaftarkan di notaris, mungkin contohnya. Tetapi bisa juga ... bisa bersifat lebih tidak formal dan pengaturan informal untuk dukungan memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar bagi para penyandang disabilitas, dimana

tradisi civil law biasanya memprioritaskan registrasi atau pendaftaran untuk memperkuat kepastian hukum, tradisi common law biasanya memungkinkan pengaturan ini bersifat lebih pribadi. Pada akhirnya ini merupakan persoalan yang terkait dengan tradisi hukum negara masing-masing, tetapi ini adalah model yang lebih disukai di seluruh dunia.

Model dukungan yang kedua, yang seringkali dikutip adalah dokumen perencanaan di muka. Ini adalah satu bentuk kesepakatan yang lebih spesial ... spesialis yang dengan ekspektasi di masa akan datang, dimana mereka mengantisipasi bahwa mereka memberikan ... memerlukan dukungan atau dukungan lebih dalam pembuatan keputusan mereka. Sekali lagi ini harus didasarkan pada keinginan dan referensi dari orang-orang yang ingin membuat persetujuan, dan harus dengan jelas menetapkan kapan pengaturan ini dapat dipicu atau dapat dimulakan ... dapat dimulai. Ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit degeneratif atau orang-orang yang memiliki fluktuasi dalam kemampuan pembuatan keputusan mereka.

Inggris sudah membuat suatu sistem yang disebut sebagai surat kuasa jangka panjang atau *lasting power of attorney*, Kolombia memiliki konsep *advance directives* atau arahan di depan. Dan mereka juga memasukkan ketentuan mengenai akomodasi yang diperlukan. Ini bukan saja untuk penyandang disabilitas, tetapi juga untuk siapa pun juga mereka bisa memasuki pengaturan ini untuk membantu mereka untuk di masa yang akan datang.

Saya juga diminta untuk membahas mengenai konsep *reasonable accommodation*, akomodasi yang diperlukan dan akomodasi *procedural*. Dan saya merasanya tidak perlu di pahami sebagai konsep khusus, tetapi ini adalah satu konsep yang ada dalam konvensi yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas untuk menjalankan hak asasi manusianya. *Reasonable accommodation* atau akomodasi yang diperlukan adalah adaptasi terhadap pelayanan publik dan swasta, sehingga memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan tersebut dan menjalankan hak asasi manusianya. Ini mengenai identifikasi hambatan-hambatan inherent dalam sistem kita dan mengatasinya melalui adaptasi yang ... dan solusi individu. Misalnya di tempat kerja, kita mengadaptasi jam kerja. Di bidang pendidikan, memberikan waktu tambahan pada saat ujian. Di keseluruhan sistem memberikan lingkungan yang tenang untuk berpikir ... untuk orang-orang berpikir dan membuat kebijakan. Ini bukanlah hal yang kompleks, tapi ini merupakan suatu pendekatan yang masuk akal yang diperlukan. Sedangkan akomodasi *procedural* ini ada di Pasal 13 dari Konvensi CRPD dan tidak dapat dibatasi berdasarkan beban yang personal.

Dan ini bukan berarti kita mempunyai ... ini bukan berarti kita mengatur ulang sistem pembuktian atau beban pembuktian, tetapi memberikan kesempatan yang berbeda seperti misalnya persidangan online ini untuk memberikan akses yang setara ke keadilan. Sekali-kali

kita memerlukan akomodasi dalam sistem hukum acara dan pengadilan yang berdiri di tempat yang paling tepat untuk menetapkan atau memungkinkan hal ini.

Contohnya di Hukum Acara Pidana Afrika Selatan, mereka bisa intermediary hukum untuk memfasilitasi komunikasi dan juga untuk hak para terdakwa. Dan Inggris baru-baru ini baru saja adopsi pedoman prosedural mengenai pembentukan dan pengaturan dari intermediary yang terdaftar, yang sudah mulai beroperasi pada saat ini.

Saya tidak menyampaikan mengenai model ini di penyampaian tertulis saya, tapi saya bersedia membahas mengenai ini. Ini adalah konsep asistensi pribadi. Ini merupakan satu perangkat yang ada juga di dalam CRPD dan ini terkait dengan memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas untuk menjalani hak ... menjalankan hak mereka untuk hidup secara independent. Ini tidak terkait secara langsung terhadap prosedur hukum, tetapi memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial inheren yang mereka hadapi sehari-hari.

Poin yang ada di sini adalah bahwa personal assistant, asistensi pribadi, ini juga beroperasi di bawah kendali penyandang disabilitas seringkali melalui regimen pekerjaan yang memberikan penyandang disabilitas anggaran pribadi yang dapat mereka gunakan untuk menentukan siapa yang berada di tempat terbaik untuk memberikan dukungan kepada mereka dan memberikan pengakuan terhadap hal ini.

Saya sudah mengatakan tadi bahwa pengampuan tidak melindungi, tetapi bahkan memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi di sini saya ingin mengundang Mahkamah untuk mempertimbangkan bagaimana safeguard atau pengamanan secara umum dapat melindungi orang-orang dengan cara-cara yang tidak dapat dilakukan pengampuan. Misalnya Undang-Undang Kredit Konsumsi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada juga kantor-kantor hukum yang diberdayakan untuk mengkaji isi dari perjanjian dan juga undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) perencanaan dan kami juga memiliki standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum untuk layanan-layanan publik dan kami juga memiliki otoritas pemantauan preventif dan reaktif di bidang kesehatan, perumahan, dan juga sistem kesejahteraan sosial. Seluruh model-model ini dan penggolongan hukum ini dapat merespons bentuk abuse atau pelanggaran tertentu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan bisa memberikan jaminan yang lebih kuat melawan kekerasan, eksploitasi, dan kekerasan apabila dijalankan secara ... sesuai dengan CRPD.

Jadi, untuk penutup, saya ingin mengatakan bahwa CRPD membantu ... memaksa kita untuk menjauhi model yang bersifat disability atau melemahkan kita di masa lalu dan memberikan kewajiban kepada kita, kepada masyarakat kita, dan kepada pengaturan undang-undang kita untuk mengakui apa yang disebut sebagai paradigma

dukungan. Dan ini bersama-sama akan lebih baik untuk menghindari konsekuensi yang merugikan bagi penyandang disabilitas, dan ini melibatkan pengaturan dukungan terindividualisasi, dan juga kewajiban secara umum bagi negara untuk meningkatkan stabilitas, dan juga kewajiban-kewajiban khusus untuk memberikan akomodasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, dan sistem hukum untuk memastikan adanya akomodasi prosedural, akomodasi dalam hukum acara, dan juga kita harus me-update pengamanan hukum secara umum agar supaya juga sesuai dengan pengalaman dan kehidupan para penyandang disabilitas.

Saya ingin mengakhiri dengan mengatakan pada saat ini di seluruh dunia terdapat peningkatan pemahaman bahwa sistem pengampunan tidak pernah melindungi penyandang disabilitas dan kita harus menggantikannya dengan paradigma dukungan. Dan dalam CRPD, ini merupakan satu konsep hukum yang terkait dengan ... untuk menjalankan hak-hak hukum dan juga kesetaraan di hadapan hukum, persamaan di hadapan hukum. Dengan berbagai kajian yudisial legislatif semakin mendukung paradigma dukungan ini dan merepatriasi otonomi dan mengakui kemampuan untuk melakukan ini bagi para penyandang disabilitas itu sendiri.

Pendekatan kepentingan terbaik didasarkan pada narasi disable yang semakin kuno dan menghambat proses pengadilan untuk melindungi kesetaraan hak nondiskriminasi dan persamaan di muka hukum. Pengaturan dukungan harus berada di bawah kendali para penyandang disabilitas itu sendiri dan bisa bersifat formal atau informal untuk mencerminkan perbedaan sistem dan tradisi hukum masing-masing negara. Jadi, semua reformasi hukum harus berfokus pada pengakuan kapasitas hukum yang setara dan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau perlakuan buruk.

Saya akan akhiri di sini dan saya dengan senang hati menjawab pertanyaan. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN [47:21]

Ya, baik.

Dari Kuasa Pemohon, apakah ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didalami dari keterangan kedua Ahli?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [47:35]

Ya, terima kasih ... terima kasih, Yang Mulia. Untuk Bhargavi akan ditanyakan oleh Bu Jenny Rosa. Silakan!

50. PEMOHON: JENNY ROSANA DAMAYANTI [47:43]

Ya, terima kasih. Saya ada pertanyaan ... penegasan sebetulnya kepada Ibu Bhargavi. Seperti diketahui, alasan mempertahankan pengampunan yang sering dinyatakan oleh berbagai pihak adalah karena pengampunan itu diperlukan demi kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas dan (...)

51. KETUA: ANWAR USMAN [48:12]

Ya, jangan ... begini, begini. Enggak usah menanggapi apa yang belum jelas atau (...)

52. PEMOHON: JENNY ROSANA DAMAYANTI [48:19]

Oh, baik.

53. KETUA: ANWAR USMAN [48:20]

Atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan?

54. PEMOHON: JENNY ROSANA DAMAYANTI [48:22]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN [48:23]

Ya, itu pokok saja ... pokok-pokoknya saja, langsung, jangan memberi tanggapan atau komentar. Langsung (...)

56. PEMOHON: JENNY ROSANA DAMAYANTI [48:28]

Baik.

57. KETUA: ANWAR USMAN [48:29]

Pertanyaan, silakan.

58. PEMOHON: JENNY ROSANA DAMAYANTI [48:30]

Baik. Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan saya adalah Anda adalah seorang penyandang disabilitas, Ibu Bhargavi, yang pernah juga mengalami dikurung di Mental Asylum di India dan Anda adalah organisasi yang memimpin penyandang disabilitas mental di seluruh dunia.

Pertanyaan saya, apakah menurut pendapat Anda sebagai seorang ... sebagai orang yang disebut ... saya sebut tadi di atas, pengampunan itu adalah bentuk perlindungan bagi Anda dan bagi ribuan anggota TCI yang tersebar di 40 negara di dunia? Atau itu adalah sebuah bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas? Itu pertanyaan saya.

59. KETUA: ANWAR USMAN [49:16]

Cukup, ya? Ya, baik.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [49:20]

Yang Mulia (...)

61. KETUA: ANWAR USMAN [49:21]

Masih ada dari Pemohon?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [49:23]

Yang Steven (...)

63. KETUA: ANWAR USMAN [49:27]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [49:27]

Ya, untuk Saudara Ahli Steven Allen, terkait dengan dukungan terhadap penyandang disabilitas mental untuk melakukan tindakan hukum perdata, khususnya. Apakah ini membawa dampak positif atau kemudian membawa dampak negatif terkait dengan upaya-upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam pengakuan di hadapan hukum?

65. KETUA: ANWAR USMAN [49:57]

Cukup, ya, dari Pemohon?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [50:00]

Cukup.

67. KETUA: ANWAR USMAN [50:00]

Ya, baik. Sekarang dari Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada.

68. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI [50:06]

Cukup, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN [50:08]

Cukup, ya. Baik. Dari meja Hakim? Ya, ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [50:15]

Ya, Bu Yuliana, mohon dibantu untuk di-translate.

71. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [50:20]

Baik, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [50:21]

Begini, saya ke Ibu Bhargavi, ya. Mohon maaf kalau salah.

Menarik, ya, ada konsep yang disodorkan oleh Ahli. Bahwa sebenarnya yang pertama adalah dukungan yang bisa diberikan kepada Mahkamah Konstitusi supaya ada pergeseran, tidak lagi pengampuan secara formal sebagaimana yang berlaku di Indonesia atau negara-negara yang masih menerapkan sistem itu. Tapi, Ibu mendorong bahwa ... supaya diberikan semacam mekanisme yang selama ini diterapkan di negara-negara yang mengikuti sistem common law, ya, yaitu semacam surat kuasa sementara. Nah, ini menarik, yang sifatnya sementara waktu dan terbatas.

Nah, persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa di samping sistem hukum itu kemudian tidak appropriate dengan Indonesia yang mengikuti atau menganut sistem civil law. Tapi persoalannya adalah kalau soal sistem hukum, mungkin sekarang kan memang kekinianya sudah ada pergeseran untuk penyesuaian-penyesuaian, ya. Cuma persoalannya adalah begini, kalau kemudian digeser dari pengampuan menjadi surat kuasa sementara yang sifatnya terbatas, ini kan juga harus didasarkan pada adanya kesepakatan dulu antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Nah, persoalannya adalah alas haknya, Ibu. Alas hak itu atau yang mendasari kemampuan untuk membuat kesepakatan itu. Ini kan harus muncul dari orang yang mempunyai kondisi normal sebagaimana yang terkait dengan Pasal 433 kalau di KUH

Perdata Indonesia. Saya tidak tahu kalau di negara-negara yang berkaitan dengan itu mengenai hukum perdatanya. Nah, bagaimana kemudian memberikan penguatan soal kemampuan untuk memberikan kuasa yang harus orang yang cakap itu? Karena pemberian kuasa kan dasarnya harus ada kesepakatan dan harus ada kecukupan ... kecakapan, baik secara jiwa, kesehatan maupun kemudian secara ... apa ... substansi daripada apa yang dia inginkan di dalam pembuatan perjanjian dan kalau dalam konteks ini ada dalam pemberian kuasa itu. Nah, pergeseran itu bagaimana? Saya tidak tahu kalau Ibu punya pengalaman itu, tentunya bisa satu kesatuan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada siang hari ini, supaya kami juga bisa kemudian memetakan apa sih sebenarnya konsep yang diajukan pada hari ini. Karena memang benar bahwa jangkauan Pasal 433 KUH Perdata itu memang orang yang kadang-kadang dalam keadaan normal. Nah, apakah bisa diberlakukan ... ini tawaran konsep yang saya tanyakan, pertanyaan kedua, apakah bisa kemudian ditawarkan ketika dalam keadaan normal itulah sebenarnya pengampunan terhenti? Nah, ketika akan melakukan perbuatan hukum dalam keadaan ketidaknormalan itu muncul, itulah baru ada relevansinya kemudian dibawa, dibuatkan pengampunan di pengadilan. Jadi, memang kemudian terbatas pada situasi dan kondisi tertentu yang berkaitan dengan subjek hukum yang bersangkutan. Ini untuk Ibu.

Kemudian untuk ... apa ... Steven Allen, pertanyaan sederhana, Pak Steven. Bahwa betul tadi Anda memberikan keterangan ini sangat tergantung pada tradisi hukum negara masing-masing yang Anda sampaikan tadi bagaimana di Peru, kemudian di Kolombia, dan di Inggris. Nah, yang menarik adalah memang tidak kompetibel ketika Anda berpendapat seperti pendapat Anda bahwa kapasitas mental itu dicampuradukkan dengan kapasitas hukum. Nah, justru persoalan yang muncul hari ini adalah karena itu. Karena seseorang yang mestinya cakap bertindak secara hukum, tapi kemudian terkendala karena adanya ketidakcakapan secara mental. Itu, Pak Steven, sebenarnya persoalan yang mendasar yang muncul hari ini.

Nah, oleh karena itu, saya juga tertarik dengan Anda menyodorkan atau menawarkan konsep dukungan. Nah, dukungan itu kan otomatis harus datang dari pihak luar, eksternal. Sementara persoalan kemampuan kecakapan bertindak secara hukum, itu adalah sangat privat, harus datang dari pribadi subjek hukum yang bersangkutan. Nah, bagaimana kemudian bisa ini di ... apa ... dielaborasi, Pak Steven? Saya ingin ... apa ... pandangan Anda, kendala konkretnya kan seperti itu di faktualnya. Itu saja, Bu Yuliana. Bu Yuliana, ya?

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

73. KETUA: ANWAR USMAN [56:31]

Ya, terima kasih. Masih ada Yang Mulia Pak Guntur, silakan.

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [56:37]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Saya langsung saja Bu Bhargavi. Tolong, Bu Yuliana, ya, disampaikan.

75. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [56:51]

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [56:54]

Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Bu Bhargavi. Langsung saja ke pertanyaan saya adalah tadi ... tadi Bu Bhargavi menyampaikan budaya Asia itu sangat menghormati nilai-nilai kekeluargaan, bahkan membuka aib ya orang dalam keluarga itu ya mungkin dalam konteks ini adalah para penyandang disabilitas dalam keluarga tidak banyak yang diungkapkan ke masyarakat. Nah, pertanyaan saya adalah apakah konsep pengampunan yang ada dalam KUH Perdata itu, itu tidak sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan yang menurut Bhargavi yang memang sangat ... apa ... dijunjung tinggi di masyarakat Asia? Nah, itu untuk Bu Bhargavi.

Sementara untuk Pak Allen. Bu Yuliana sudah sampai sampaikan, ya, sudah?

77. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [57:57]

Sudah, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:57]

Oke, baik.

Sekarang untuk Steven Allen. Ini menarik juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Steven Allen. Yang pertama pertanyaan saya adalah tadi Pak Steven Allen menyampaikan ada 4 kasus, ya, sejak diadopsinya CRPD, ya, tadi disampaikan yang menurut Pak Steven Allen tadi ini contoh penyelesaian-penyelesaian ya yang kaitannya dengan dukungan kepada para penyandang disabilitas. Bahkan tadi disampaikan putusan Mahkamah Konstitusi di Rusia, itu sampai mendorong perubahan atau amandemen Konstitusi Rusia.

Nah, pertanyaan saya adalah dari keempat kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Steven Allen, manakah yang paling ... kalau memang Pak Steven Allen ini melihat secara global ya ... apa ... beberapa kasus-kasus yang terkait dengan penyandang disabilitas, yang dari 4 kasus yang dicontohkan itu, yang mana yang paling adaptif, ya, untuk konteks Indonesia.

Ya, itu yang ada 2 pertanyaan saya, izin, Yang Mulia, mau menyampaikan satu lagi untuk Steven Allen. Tadi juga Pak Steven Allen menyampaikan adanya model ... nah ini menarik, model Costa Rica. Saya tadi underline tadi adalah model Costa Rica. Di situ di model Costa Rica, Pak Steven Allen, ya, mohon dikoreksi kalau salah saya mengartikan, menerjemahkan. Di model Costa Rica, itu ada yang disebut adanya dalam tanda petik tadi disebut, ada "guarantor" ya, ada guarantor-nya. Nah, menurut Steven Allen, apakah ini tidak sama dengan model pengampunan yang ada dalam KUH Perdata itu? Karena di situ ada guarantor-nya, di pengampunan tentu juga ada wali, yang tentu yang akan nanti menjadi pengampu dari penyandang disabilitas itu. Kalau memang itu tidak sama, mungkin Pak Steven Allen bisa memberikan penjelasan letak perbedaannya kira-kira di mana? Mungkin itu kalau cukup. Bu Yuliana, ya, sudah disampaikan?

79. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:01:02]

Sudah, Yang Mulia. Terima kasih.

80. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [01:01:03]

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia, kami kembalikan Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

81. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:07]

Baik. Terima kasih.

Ya, masih ada, Yang Mulia, Prof. Enny, silakan!

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:15]

Terima kasih kepada Bu Yuliana.

83. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:01:21]

Baik, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:23]

Saya ingin menyampaikan sedikit saja kepada Pak Steven Allen. Begini, saya membaca apa yang ditulis oleh Pak Steven di angka 5 dan angka 6 tulisannya ini, Pak Steven menyatakan bahwa telah berkomunikasi dengan Para Pemohon berkaitan dengan Pasal 433 KUH Perdata dan juga telah mempelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu. Kemudian, di angka 6 juga menjelaskan bagaimana kemudian komitmen negara-negara dunia berkaitan dengan Konvensi mengenai Penyandang Disabilitas. Saya kira mungkin ada hal yang perlu saya tambahkan di sini, apakah dengan telah diundangkannya Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dimana dalam undang-undang itu sesungguhnya telah mengakomodasi Konvensi Internasional mengenai Penyandang Disabilitas. Dan di dalam ketentuan undang-undang tersebut cukup banyak hal-hal yang sangat fundamental mengatur bagaimana sesungguhnya hak, kewajiban, dan perlindungan negara terhadap penyandang disabilitas. Apakah itu kemudian masih merupakan bagian yang dirasa tidak mencukupi dalam pandangan Pak Steven Allen? Karena saya melihatnya ada yang kurang di situ karena yang dilihat hanya pada satu sisi, yaitu Undang-Undang KUH Perdata dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tanpa melihat undang-undang terbaru yang itu juga sangat berkaitan erat dengan perlindungan terhadap penyandang disabilitas itu. Terima kasih.

85. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:10]

Baik, ya, silakan untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Terlebih dahulu Ibu Bhargavi, silakan!

86. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:03:31]

Terima kasih banyak, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan pertama yang ada adalah mengenai apakah saya menyarankan mekanisme surat kuasa atau power of attorney dalam konteks persoalan yang lebih besar, yaitu kapasitas hukum dan kapasitas mental, kecakapan hukum dan kecakapan mental? Kami di India sudah menjalankan program 25 tahun di tingkat masyarakat, bekerja bersama-sama dengan masyarakat, dan dengan orang-orang dengan kebutuhan untuk kesehatan dan kesejahteraan psikososial yang sangat beragam. Dan kami tidak menemukan siapa pun juga, dan tadi Bapak Hakim mengatakan bahwa kadang-kadang ada orang normal dan tidak normal, tetapi normalitas itu adalah satu hal yang sangat subjektif dan tidak memiliki validitas hukum dalam sistem hukum manapun juga.

Saya ingin berfokus pada gagasan bahwa setiap orang dengan disabilitas psikososial, terlepas dari diagnosa medisnya menjalani diskriminasi. Karena persepsi sosial mengenai apa yang dianggap normal dan dianggap tidak normal. 25 tahun bekerja, kami tidak pernah menemukan banyak orang yang tidak bisa kami anggap ... tidak bisa kami ajak komunikasi dengan menggunakan berbagai metode komunikasi.

Oleh karenanya, dalam rezim pembuatan keputusan dengan dukungan, penting sekali bagi kita untuk mengatur berbagai jenis komunikasi. Kami bekerja dengan komunitas Muslim dengan (ucapan tidak terdengar jelas) rendah dengan ... dengan komunikasi budaya yang berbeda, dan kami seperti program-program yang ada di dunia, sudah mengembangkan cara-cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang dengan disabilitas psikososial yang memiliki kebutuhan lebih tinggi. Jadi kami tidak menggunakan istilah normal, abnormal, atau tidak normal, tapi kami menggunakan istilah memerlukan dukungan atau memerlukan dukungan yang lebih tinggi untuk memberikan koneksi, atau membangun koneksi, atau hubungan dengan mereka, dengan keluarga mereka, dan juga dengan komunitas mereka. Mekanisme seperti ini tersedia dan pelatihan-pelatihan juga tersedia untuk berkomunikasi dengan mereka.

Surat kuasa menurut pengalaman kami, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya, Bapak Allen, banyak cara untuk memberikan surat kuasa. Di India ada mekanisme surat kuasa dan juga mendaftarkan persetujuan, kami memiliki persetujuan Hindu yang tidak dapat ... dimana keluarga tidak dapat dipecahkan dan semuanya ini didaftarkan di notaris, tidak ke pengadilan atau pengadilan tingkat bawah atau magistrate.

Jadi ini sama seperti perjanjian lainnya, hanya memerlukan cap saja, dan saya rasa ini adalah solusi yang sangat mudah sekali. Dan dalam hal ini, pengampunan membatalkan semua hukum, sedangkan instrumen ini bisa dibuat untuk tujuan khusus atau untuk tindakan khusus, dimana pemegang kuasa hanya dimungkinkan atau diizinkan untuk melakukan hal-hal khusus saja. Jadi, ini sangat sesuai dengan konteks India karena memiliki perjanjian-perjanjian umum. Dan saya yakin Bapak Allen juga bisa menjelaskan lebih baik mengenai hal ini, tapi di komunitas kami di India, kami memiliki perjanjian seperti ini.

Hal yang lain lagi adalah membuat dana perwalian atau trust fund. Dana perwalian untuk orang-orang dengan permasalahan psikososial, tadi disebutkan psikososial untuk mereka. Ini sedikit lebih rumit karena hukum kami di negara kami belum mantap mengenai hal ini, tetapi sudah dilakukan dana perwalian untuk penyandang disabilitas psikososial.

Mengenai pertanyaan, mengenai budaya Asia yang mengenai kehormatan dan hukum, sekali lagi berdasarkan pengalaman masyarakat

25 tahun terakhir, pengalaman kami bekerja di masyarakat bahkan untuk menyampaikan laporan kekerasan di dalam rumah tangga saja sulit bagi anggota keluarga di India. Jadi, yang kami lakukan adalah kami memiliki sistem peradilan masyarakat untuk mengarbitrasi kekerasan. Jadi, ada 10 orang, termasuk mungkin petugas polisi, mungkin juga melibatkan imam lokal dari masjid setempat, organisasi perempuan juga mungkin melibatkan, dan orang-orang kami sendiri dari tim kami yang bisa bekerja menjadi arbitrase, ada juga mungkin ahli hukum yang bisa arbitrase. Jadi, ini cara kami menyelesaikan persoalan-persoalan ini dan lebih sering persoalan-persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan tanpa merusak serabut-serabut masyarakat dan kami sebut sebagai ini adalah community confront meeting, ini adalah satu praktik yang sangat jamak dalam pekerjaan kami.

Terdapat pula metode administrasi hukum yang tidak terkait atau tidak memiliki kaitan dengan ... tidak memiliki kaitan langsung dengan sistem hukum. Kami memiliki mekanisme seperti itu di India untuk arbitrase. Dan saya percaya bahwa budaya akan menolak undang-undang yang tidak sesuai dengan mereka. Setelah bekerja di masyarakat 25 tahun terakhir, semua solusi hukum yang kita keluarkan harus sesuai dengan budaya masyarakat, nilai-nilai sosial. Karena di kawasan Asia Pasifik, kita adalah komunitas atau masyarakat dan kekeluargaan. Dan banyak juga sekarang keinginan untuk membersihkan undang-undang kita, hukum kita dari nilai penjajah. Ini terkait dengan kedaulatan kita, kedaulatan budaya dan nilai-nilai kita. Dan pada saat kami bekerja secara global, kami mengetahui bahwa ada segmen budaya tertentu di sini yang harus juga tidak bisa diabaikan dan kita harus tetap partisipatif.

Bapak Allen, ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin saya akan jawab setelah Bapak Allen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

87. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:20]

Baik.

Lanjut ke Steven Allen, silakan!

88. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:11:32]

Terima kasih banyak. Ada beberapa pertanyaan, jadi saya akan menjawab semuanya tetapi secara singkat saja dan saya akan dengan senang hati memberikan pernyataan tertulis nantinya, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih teknis. Saya bersedia memberikan jawaban tertulis.

Satu hal yang di ... kita dipaksa untuk lakukan oleh CRPD adalah untuk memahami dan memperlakukan orang-orang dengan disabilitas sebagai warga negara yang sama, setara sepenuhnya. Ini bukanlah

prinsip atau ideologi yang rumit untuk dipahami, ini memaksa kita sebagai masyarakat untuk memikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan kewarganegaraan secara setara dinikmati oleh semua orang di masyarakat kita, termasuk orang-orang yang memiliki kebutuhan dukungan lebih tinggi.

Secara historis, sistem pengampuan itu ditempatkan bukan saja dalam kaitannya dengan orang-orang dengan disabilitas psikososial, tapi juga dengan orang-orang lain karena ini dianggap dapat menghindari kerugian atau dampak buruk yang mungkin dapat ditimbulkan oleh pembuatan keputusan mereka. Bahwa mereka mungkin bisa membuat keputusan-keputusan yang buruk, bahwa mungkin mereka akan memberikan uangnya, atau mereka dapat dieksploitasi oleh orang-orang/oleh masyarakat.

Jadi ini pada dasarnya mengenai melindungi orang-orang dari bentuk-bentuk penyalahgunaan. Mereka tidak disalahgunakan dan logika yang sama berlaku juga bagi perempuan. Bahwa perempuan mungkin membuat keputusan-keputusan yang buruk dan harus berada di bawah pengampuan laki-laki dalam kehidupan mereka dan secara global kita sudah bergeser dari paradigma ini. Kita tidak lagi melihat perempuan sebagai orang-orang yang tidak kompeten, tetapi kita sudah memberikan pengakuan yang setara bahwa perempuan memiliki hak juga untuk memutuskan dalam kehidupan mereka, kita juga mengakui bahwa untuk anak-anak ini juga seperti ini, pada saat mereka masuk ke usia cakap hukum, dimana mereka masuk dalam usia pertanggungjawaban pidana.

Jadi semua pembatasan hak harus memiliki justifikasi yang jelas dan shahih. Karena ini mewakili serangan terhadap individualitas, dan martabat orang, dan bidang yang paling sering diintervensi oleh hukum untuk membatasi hak-hak orang-orang adalah bidang pidana. Kita membatasi kebebasan orang pada saat mereka sudah melakukan tindak pidana kejahatan. Karena ini seringkali terdapat kepentingan publik untuk melakukannya. Kita mau melindungi masyarakat, dalam hal ini dari dampak buruk yang mungkin diciptakan oleh orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana ini. Tapi kami ... tapi kita tidak melakukan ini kepada orang-orang yang buat keputusan buruk dalam kehidupan mereka, misalnya orang-orang yang merokok. Kita tidak mengatakan bahwa oh karena mereka membuat keputusan yang buruk, kita harus membatasi kemampuan mereka untuk membuat keputusan. Bahkan di beberapa negara tidak membatasi orang-orang untuk masuk ke skema investasi yang sangat kompleks yang saya sendiri sebagai ahli hukum, sebagai lawyer tidak dapat memahami skema investasi tersebut.

Kita tidak membatasi kemampuan orang-orang di area kehidupan yang sederhana atau area kehidupan yang rumit karena mungkin ini berdampak buruk bagi mereka, sama juga dengan orang-orang dengan disabilitas.

Jawaban sederhana yang bisa saya berikan untuk pertanyaan ini mengenai perbedaan antara kecakapan hukum dengan kecakapan mental. Kecakapan hukum itu adalah pengakuan hukum terhadap kita sebagai pembuat keputusan dengan kemampuan untuk menjalankan hak asasi manusia, tidak memberikan kewajiban untuk membuat keputusan-keputusan yang baik. Bahkan orang-orang dalam individualitasnya dan dalam keragamannya membuat berbagai keputusan dan paradigma dukungan yang saya sampaikan tadi adalah mengenai kita bukan memiliki satu model dukungan tapi berbagai model yang memungkinkan orang-orang untuk menyampaikan keinginan mereka. Jadi, saya rasa ini harus memandu reformis, memandu Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini terdapat pula pertanyaan mengenai surat kuasa sementara dan terbatas, atau mekanisme yang ada, yang memiliki keterterapan umum, dan saya rasa perlu juga baiknya kita untuk mempertimbangkan mengenai perangkat-perangkat umum yang dapat diperkuat untuk mendukung orang-orang disabilitas untuk menjalankan hak asasi manusianya.

Saya rasa saya juga diminta untuk membandingkan sistem guarantor atau penjamin dengan sistem pengampuan. Saya akan memberikan satu perbedaan yang paling jelas. Penjamin ada di sana untuk memungkinkan orang-orang untuk menjalankan dan menyatakan sendiri keinginan mereka, bukan untuk memberikan interpretasi mengenai kepentingan terbaik seseorang. Di sinilah saya lihat perbedaannya dengan model pengampuan yang ada di KUH Perdata Indonesia.

Penjamin, intermediary fasilitator hanyalah mekanisme yang memungkinkan orang-orang untuk menyampaikan keinginan mereka dan preferensi orang-orang disabilitas. Ini merupakan inti dari mereka menjalankan hak-haknya dan juga inti dari Pasal 12 dari CRPD. Kita hanya perlu memiliki berbagai beragam dukungan yang bisa digunakan oleh orang-orang dalam berbagai scenario.

Ada yang tadi bertanya, yurisprudensi atau case law mana yang paling sesuai dengan ... untuk konteks dan situasi Mahkamah Konstitusi Indonesia? Saya rasa keputusan yang paling modern itu adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Rumania. Tetapi saya tidak akan memprioritaskan di antara tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang telah saya tuliskan dalam penyampaian tertulis saya. Karena mereka membahas mengenai persoalan yang berbeda dan pelanggaran yang berbeda, yang telah diidentifikasi oleh para ahli-ahli hukum dan terkait dengan pengampuan. Misalnya dalam kasus Rusia, mereka mengakui bahwa orang-orang harus memiliki akses yang tidak terbatas ke pengadilan ... sori. Dan kita di sini mau memastikan poin terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum saya berikan lagi kesempatan kepada Ibu Bhargavi, adalah mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada di CRPD ke dalam sistem hukum

Indonesia. Organisasi saya sangat menyambut baik pemberlakuan undang-undang nasional yang mengadaptasi dan juga memungkinkan ketentuan-ketentuan konvensi internasional. Apakah ini tidak cukup? Saya mengatakan bahwa mungkin sudah cukup, sangat mungkin sudah cukup. Tetapi adanya hambatan hukum, yaitu pengampuan yang berjalan secara paralel, melemahkan tujuan dari undang-undang tersebut. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah memberikan pengakuan kepada orang-orang dan penyandang disabilitas sebagai individu otonom yang dapat bertindak di bawah hukum. Jadi dalam hal ini, terdapat pertentangan dengan sistem yang mengancam untuk menghilangkan otonomi ini.

Jadi saya rasa, kita harus memberikan satu sistem untuk mengisi kesenjangannya itu, apakah surat kuasa, sistem perwalian, atau kewajiban notaris terkait dengan arahan perencanaan di muka. Jadi, mungkin ada kesenjangan yang harus diisi. Tetapi, pengampuan tidak mengisi kesenjangan tersebut, bahkan memperluas kesenjangan tersebut, dan merampas penyandang disabilitas, kemampuan untuk menjalankan hak mereka dan kesamaan mereka di muka hukum.

Saya boleh lanjutkan dengan menjawab pertanyaan terakhir yang disampaikan kepada saya oleh Ibu Jenny Rosa?

89. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:03]

Silakan.

90. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:22:10]

Pertanyaannya adalah mengenai interpretasi kepentingan terbaik. Apakah pengampuan melindungi orang-orang dengan disabilitas?

Saya rasa, jawaban yang sangat komprehensif sudah diberikan untuk menjawab pertanyaan ini oleh Bapak Steven. Dan untuk menambahkan, interpretasi kepentingan terbaik terkait dengan pembuatan keputusan di tangan orang lain. Dan tidak ada alasan dari pengalaman kami bekerja dengan ... orang-orang dengan disabilitas psikososial di berbagai negara dan juga dengan komunitas berkemampuan rendah, tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa orang-orang dengan disabilitas psikososial, atau dengan disabilitas mental dan intelektual lainnya, atau disabilitas perkembangan lainnya bahwa kepentingan mereka harus diinterpretasikan oleh orang lain.

Tentu saja, CRPD secara jelas menolak pendekatan seperti ini. Pengampuan merupakan contoh terbaik pendekatan yang ditolak ini. Dan pada saat Anda melihat penolakan hak pada saat pengampuan digunakan dan disalahgunakan, hanya di dalam sedikit kasus terdapat penerapan etis interpretasi kepentingan terbaik. Dan saya rasa, dalam kasus anak, terdapat pengamanan dalam CPRD. Dan ini ditegaskan lagi

di Komentar Umum 1 dan di berbagai tempat lainnya. Bahwa mungkin ada pengecualian di sini atau mungkin ada adaptasi di sini. Dan kita sudah melihat dari pengalaman India bahwa manakala terdapat kasus di hadapan pengadilan terkait dengan pengampunan, ini adalah mengenai penyalahgunaan atau menggunakan untuk kepentingan pribadi.

Oleh karenanya, interpretasi untuk penyalahgunaan ketentuan hukum seperti disampaikan oleh Pak (ucapan tidak terdengar jelas) jadi saya rasa indikator yang disampaikan yang diusulkan oleh Bapak Allen bahwa ada ketentuan hukum mengisi kesenjangan dan membuat orang lebih dekat terhadap hak mereka atau ini menciptakan kesenjangan lebih lanjut. Ini merupakan satu ukuran, solusi hukum mana yang akan kita ambil, apakah bisa masih hukum atau solusi masyarakat, saya rasa banyak sekali banyak contoh, dan dokumentasi, dan keahlian pada saat ini orang-orang dan professional-profesional dapat membantu pembuat kebijakan dan juga Mahkamah untuk mencari solusi yang tidak mengakibatkan pengucilan, diskriminasi, dan juga (ucapan tidak terdengar jelas).

Jadi, saya rasa ini adalah jawaban saya untuk pertanyaan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.

91. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:47]

Ya. Baik, Ibu Yuliana Tansil, terima kasih dan tolong sampaikan ke kedua Ahli, terima kasih dari Mahkamah Konstitusi Indonesia, ya, atas keterangan dari kedua Ahli.

Baik. untuk Pemohon, apakah masih ada ahli atau saksi?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:26:12]

Majelis, kami masih ada dua ahli lagi yang akan kami ajukan.

93. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:17]

Ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:26:17]

Dua saksi fakta yang akan kami mengajukan.

95. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:21]

Dua ahli dan dua saksi?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [01:26:23]

Ya.

97. KETUA: ANWAR USMAN [01:26:33]

Ya. Baik, kalau begitu untuk Kuasa Pemohon, dua ahli dulu untuk sidang yang akan datang dengan catatan seperti biasa CV dan keterangan tertulis dari ahli harus serahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Oleh karena itu, sidang ditunda pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan dua ahli dari Pemohon. Sekali lagi, tolong sampaikan terima kasih, Ibu Yuliana, kepada kedua Ahli. Cukup, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.04 WIB

Jakarta, 18 Januari 2023
Panitera,
Muhidin

